**ANALISIS *FRAMING* POLRI PADA PENANGANAN DEMONSTRASI UU CIPTA KERJA DI KOMPAS.COM DAN DETIK.COM**

**Tiara Febriani1\*, Lusia Handayani2, Vinta Sevilla3**

1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

\*e-mail: tiara@upnvj.ac.id1

**Abstract**

Undang-undang Cipta Kerja have pros and cons after it was passed on October 4, 2020. The public objected to the promulgation of these rule, because it was considered to slash rights. Therefore, various community groups held demonstrations UU Cipta Kerja throughout October 2020. Kepolisian Negara Republik Indonesia has duties and obligations handling and securing demonstrations. This incident attracted a lot of attention from the people in Indonesia, therefore online news portals such as kompas.com and detik.com which have journalistic activities raised this news. This study aims to find out how detik.com and kompas.com frame the police's handling of reporting on demonstrations against UU Cipta Kerja through Robert Entman's framing model and construct the reality of the news. This study uses a qualitative descriptive approach with a constructivist paradigm and uses a framing analysis method. Researcher used theory of social construction. The results showed that kompas.com considered the Police to have not handled demonstrations according to their duties and obligations, while detik.com considered the Police to have handled demonstrations well. The construction of the reality of kompas.com is that the Police take aggressive and repressive actions, while detik.com constructs that the Police perform well and corner the masses who riot.

**Keywords**: Framing Robert N. Entman; Reality Construction; Mass media; New Media

**Abstrak**

Undang-undang Cipta Kerja mengalami pro-kontra setelah disahkan pada tanggal 4 Oktober 2020. Masyarakat merasa keberatan atas peresmian UU Cipta Kerja, karena dianggap memangkas hak-hak. Oleh karena itu berbagai kelompok masyarakat melakukan aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja sepanjang bulan Oktober 2020. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban dalam penanganan dan pengamanan aksi demonstrasi. Peristiwa ini menarik banyak perhatian masyarakat di Indonesia, oleh karena itu portal berita *online* seperti kompas.com dan detik.com yang memiliki kegiatan jurnalistik mengangkat pemberitaan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana detik.com dan kompas.commembingkai penanganan Polri pada pemberitaan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja melalui model *framing* Robert Entman dan dikonstruksi realitas pemberitaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan menggunakan metode analisis *framing*. Teori yang digunakan ialah teori konstruksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompas.com menganggap Polri belum menangani demonstrasi sesuai tugas dan kewajibannya, sedangkan detik.com menganggap Polri sudah menangani aksi demonstrasi dengan baik. Konstruksi realitas kompas.com ialah Polri melakukan tindakan agresif dan represif, sedangkan detik.com mengkonstruksi Polri melakukan kinerja dengan baik dan menyudutkan massa yang melakukan kericuhan.

**Kata Kunci:** *Framing* Robert N. Entman; Konstruksi Realitas; Media Massa; Media Baru

**PENDAHULUAN**

UU Cipta Kerja resmi disahkan sebagai peraturan yang akan dimuat dalam perundang-undangan di Indonesia, setelah sebelumnya pimpinan sidang paripurna yaitu Azis Syamsuddin yang juga menjadi wakil ketua DPR RI mengetok palu sebanyak 3 kali sebagai tanda peresmian UU Cipta Kerja. Namun, UU Cipta Kerja ini ditolak keras oleh sejumlah kelompok masyarakat di Indonesia. Dilansir dari Kompas (regional.kompas.com) buruh beranggapan bahwa peresmian undang-undang ini akan memberikan kerugian pada buruh maupun pekerja karena beberapa pasal memangkas hak-hak buruh/pekerja. Kontroversi pada pasal UU Cipta Kerja membawa para kelompok masyarakat bersatu melakukan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja sepanjang bulan November 2020.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga turut terlibat dalam aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia yang terlibat pada demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja ini ialah mereka yang sedang melaksanakan tugas pokok polri. Dikutip dari bkp.go.id atau situs resmiBadan Koordinasi Penanaman Modal dalam bagian prosedur investasi diuraikan secara detailbahwa pada aturan terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada poin a antara lain tugas pokok polisi ialah menyelenggarakan patroli, pengawalan, penjagaan, serta pengaturan terhadap kegiatan pemerintah dan masyarakat sesuai kebutuhan.

Lewat demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang diikuti berbagai kelompok masyarakat dan Polri yang menjalankan tugasnya, seorang wartawan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik memproduksi konten berita lewat berbagai macam perspektif peristiwa dan menyampaikannya kepada masyarakat. Menurut pandangan konstruksionis suatu fakta maupun peristiwa merupakan hasil dari sebuah konstruksi. Eriyanto (2011, h.22) menjelaskan bahwa suatu realitas diciptakan melalui sudut pandang maupun konstruksi dari seorang wartawan. Suatu realitas dapat tidak sama, hal ini bergantung dengan bagaimana konsepsi wartawan dalam memahami realitas tersebut. Menurut Handariastuti (2020, h.159) suatu peristiwa yang diberitakan dapat ditonjolkan dan dihilangkan aspeknya. Maka dari itu satu peristiwa dapat dikonstruksikan oleh media satu dengan media yang lain dengan sangat berbeda, kondisi tersebut dapat disesuaikan dengan kepentingan yang dimiliki maupun lewat ideologi media terlebih dahulu.

Pada penelitian ini peneliti mengambil portal berita *online* detik.comdan kompas.comsebagai media massa yang menyajikkan berita bagi *netizen* (*internet citizen*) di Indonesia*.* Menurut Bayquni (2018, h.229) *Masyarakat cenderung antusias dan dinamins dalam menyikapi maraknya berbagai informasi dan berita yang disajikan oleh media online*. kompas.com termasuk dari Kompas Gramedia atau yang dikenal salah satu perusahaan media massa yang telah lama hadir di Indonesia yang didirikan oleh Jakob Oetama yang menjadi salah satu senior jurnalis di Indonesia. Dilansir dari laman inside.kompas.com pada bagian *About Us*, kompas.com sendiri mulai mengudara pada tanggal 14 September 1995 dan bernaung pada PT Kompas Cyber Media (KCM). Sedangkan detik.comtermasuk perusahaan media massa yang paling besar di Indonesia yaitu Trans Media yang dimiliki oleh Chairul Tanjung. detik.commulai hadir sebagai portal berita *online* pada tanggal 9 Juli 1998.

Menurut Mustika (2017, h.146) Kompas digambarkan memiliki latar belakang media nasionalis dengan pandangan ideologi humanisme sebagai pilar. Selain itu kompas.com dalam memberitakan suatu peristiwa memberikan berbagai macam pandangan tanpa menitikberatkan objek atau subjek yang diberitakan. Contohnya saja pada penelitian Liputo,dkk (2018, h.17) dimana kompas.combersifat netral dalam memberitakan berita dengan tidak menyudutkan permasalahan agama dalam konflik Rohingya, lalu contoh lainnya ialah pada penelitian Mustika (2017, h.146) yang dimana kompas.commemilih pejabat pemerintah sebagai sumber berita dan melakukan pembingkaian berita secara umum. Portal berita *online* detik.comcenderung memiliki keberpihakan pada subjek atau objek yang diberitakan. Pada penelitian Kurnia,dkk (2021, h.37) digambarkan bahwa detik.comdalam mengemas berita dimana mengangkat isu terkait pelanggaran HAM Papua dalam sidang umum PBB cenderung menyudutkan Vanuatu. Selain itu pada penelitian Hasyyati dan Tsuroyya (2018, h.5) yaitu *framing* dalam kasus Setyna Novanto yaitu korupsi E-KTP, dimana dalam konteks ini detik.comkonsisten memberitakan Setya Novanto sebagai tersangka dan memberikan pembingkaian yang negatif.

Mengacu pada pemaparan yang sudah disampaikan, maka yang akan difokuskan pada penelitian ini yaitu pemberitaan mengenai tugas pokok Polri dalam penanganannya pada aksi demonstrasi UU Cipta Kerja, yang diunggah pada portal berita *online* kompas.com serta detik.compada Bulan Oktober 2020. Pemberitaan yang dikumpulkan selama satu bulan pada kompas.comdan detik.comnantinya akan menjadi objek yang akan diteliti. Peneliti memiliki beberapa alasan mengapa menjadikan objek penelitian dengan menggunakan media *online* kompas.comdan detik.com, diantaranya yakni baik detik.commaupun kompas.com merupakan pionir portal berita *online* yang sudah mengudara ditahun 90-an, lalu kepemilikan portal berita *online* detik.comdan kompas.com dimiliki oleh dua perusahaan media massa terbesar di Indonesia, selain itu dengan perbedaan kepemilikan media kedua portal berita *online* mempunyai perbedaan ideologi dan pandangan dalam memandang sebuah peristiwa.

Maka dari itu, peneliti berkeinginan untuk menemukan informasi terkait bagaimana kedua portal berita *online* membingkai tugas pokok polri pada aksi demonstrasi UU Cipta Kerja Bulan Oktober 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya ialah untuk mengetahui bagaimana kedua portal berita *online* kompas.comdan detik.com melakukan konstruksi realitas pada pemberitaan demonstrasi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja, sehingga menghasilkan pemberitaan mengenai penanganan demonstrasi dengan berbagai macam sudut pandang*.* Lalu tujuan lainnya ini ialah untuk mengetahui kedua portal berita *online* kompas.com dandetik.commembingkai pemberitaan demonstrasi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja melalui model analisis *Framing* Robert N. Entman.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih sebagai jenis penelitian ini. Mengacu pada pemaparan dari Creswell (2016, h.4) pendekatan kualitatif ialah metode untuk memahami serta mengeksplorasi makna oleh sekelompok orang atau sejumlah individu yang asalnya dari permasalahan kemanusiaan atau sosial. Proses pada pendekatan kualitatif melibatkan pertanyaan penelitian, pengumpulan data dari partisipan, analisis secara induktif, serta menafsirkan makna data.

Sementara metode deskriptif ialah metode yang dipergunakan dalam menguraikan permasalahan secara jelas dan rinci, dalam hal ini peneliti mempergunakan analisis *framing*. Menurut Pratamawaty (2020, h.282) analisis *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai media. Bukan hanya itu saja, analisis *framing* juga memiliki kegunaan lainnya. Menurut Sapulette (2019, h.129) analisis *framing* dapat meninjau cara media dan ideologi yang ditetapkan media pada saat mengkonstruksikan fakta. Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma konstruktivis (pendekatan kritis).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan studi dokumen yang dimana pada teknik ini peneliti melakukan pengumpulan data yang tidak langsung berkaitan dengan subjek (non-human). Peneliti mengumpulkan sumber data melalui pemberitaan mengenai penanganan polri pada aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja, dengan periode selama satu bulan yaitu pada bulan Oktober tahun 2020.

Alasan peneliti menggunakan studi dokumen karena peneliti ingin mengetahui bagaimana proses portal berita online dari detik.com dan kompas.com dalam melakukan pembingkaian (*framing*) berita serta menghasilkan konstruksi realitas media massa pada pemberitaan mengenai penanganan polri pada aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.

Metododologi menjelaskan tahapan dari penelitian, termasuk desain riset, prosedur penelitian, dan bagaimana melakukan pengujian dan analisa atas data. Dalam mendeskripsikan metode penelitian harus didukung referensi, sehingga penjelasan tersebut dapat diterima secara ilmiah. Sumber data yang digunakan peneliti terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

Pertama data primer yang digunakan pada penelitian ini ialah dokumentasi berbentuk artikel berita yang diangkat di portal berita *online* kompas.com dan detik.com. Menurut Bungin (2007, h.121) teknik dokumentasi yakni sebuah metode untuk mengumpulkan data yang dipergunakan untuk penelitian sosial guna melakukan penelusuran atas data historis.

Kedua data sekunder yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Contohnya saja seperti pemberitaan terkait pemberitaan aksi demonstrasi UU Cipta Kerja yang dimuat kedalam portal berita online, lalu kumpulan jurnal online dan buku dari berbagai penerbit yang berisi informasi yang berguna bagi peneliti untuk memahami dan menguraikan isi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Eriyanto (2011, h.79) *framing* yakni pendekatan yang dipergunakan dalam melihat bagaimana perspektif yang dilakukan seorang wartawan dalam menulis berita dan menyeleksi isu. Penelitian *framing* tersebut dipergunakan dalam melihat bagaimaan sebuah kenyataan dibingkai oleh media setelah sebelumnya melewati proses konstruksi media. Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah dengan penggunaan analisis *framing* model Robert N. Entman, dimana pada model ini *framing* ditekankan pada penyeleksian suatu isu dan penonjolan pada suatu aspek. Adapun bentuk teknik analisis data dari model *framing* milik Robert N. Entman ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Model *Framing* Robert Entman

|  |  |
| --- | --- |
| **Pendefinisian Masalah**  | Bagaimana suatu isu/peristiwa dilihat? Sebagai masalah apa? Atau sebagai apa? |
| **Memperkirakan masalah atau sumber masalah** | Peristiwa tersebut dilihat dipicu oleh apa? Siapa (aktor) yang dinilai menjadi pemicu masalah? Apa yang dinilai sebagai pemicu masalah? |
| **Membuat Keputusan Moral** | Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? |
| **Menekankan Penyelesaian** | Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah? |

Sumber: Eriyanto (2011, h 223-224)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 2. Tajuk Berita Portal Berita Online kompas.com dan detik.com

|  |  |
| --- | --- |
| **kompas.com** | **detik.com** |
| Polda Metro Siagakan 9.346 Personel Antisipasi Demo Buruh di DPR (5/10/20) | Hadang Massa Buruh yang Hendak Demo RUU Cipta Kerja di DPR, Polisi: Sampai Mereka Bubar (5/10/20) |
| Massa Demonstran di Harmoni Lempari Polisi dengan Botol (8/10/20) | Massa di Harmoni Ramai-ramai Peluk Polisi yang Tembaki Mereka dengan Gas Air Mata (8/10/20) |
| Polisi: Perusuh Saat Aksi Bukan Buruh-Mahasiswa, Ada dari Luar DKI (9/10/20) | Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, 3.862 Orang Ditangkap Polisi (9/10/20) |
| Demo 13 Oktober di Jakarta Berujung Ricuh, Polisi Amankan 1.377 Orang (14/10/20) | 4 Relawan Medis Muhammadiyah Dianiaya Polisi saat Bertugas di Demo UU Cipta Kerja (14/10/20) |
| Massa Mahasiswa Tiba di Perempatan Harmoni, Diarahkan ke Jalan Suryopranoto(20/10/20) | Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda(20/10/20) |

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

Pada pemberitaan yang dipublikasikan pada tanggal 5 Oktober 2020 kedua portal berita online menjelaskan pemberitaan mengenai tindakan preventif yang dilakukan oleh polisi. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi demonstrasi penolakan peresmian UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh buruh dan sejumlah massa lainnya. Pada portal berita online kompas.com, judul yang digunakan ialah “Hadang Massa Buruh yang Hendak Demo RUU Cipta Kerja di DPR, Polisi: Sampai Mereka Bubar” dimana penggunaan kata hadang ialah kata tidak baku dari adang. Dilansir dari laman kbbi.web.id kata adang diartikan sebagai menghalangi orang yang sedang berjalan. Lalu kompas.com mengambil kutipan anggota polisi yaitu Wakapolres Metro Tangerang Kota, AKBP Yudhistira Midyahwan “sampai mereka bubar”. Kutipan yang diambil seperti menyiratkan kepada pembaca bahwa polisi secara tegas akan terus menghadang massa hingga bubar. Karena hal ini, penggunaan judul artikel yang diunggah pada 5 Oktober 2020 oleh kompas.com memberikan pembingkaian bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh polisi sebagai tindakan antisipasi demo secara represif untuk menghalangi massa buruh yang hendak melakukan demo RUU Cipta Kerja di DPR.

Pemberitaan pada portal berita online detik.com yang diunggah pada tanggal 5 Oktober 2020 merilis berita yang menjelaskan penanganan demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Polri, dalam pemberitaan ini Polri tidak memberikan izin untuk melakukan demonstrasi untuk menghindari klaster Corona. Namun Polisi tetap melakukan siaga dengan menerjunkan 9.346 personel dan melakukan patroli. Pada pemberitaan ini detik.com juga menguraikan alasan buruh melakukan aksi demonstrasi, detik.com menggunakan pernyataan dari Said Iqbal selaku presiden KSPI untuk menjelaskan hal ini. Pembingkaian pada pemberitaan ini ialah tentang tindakan preventif yang dilakukan oleh Polri pada aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja, serta alasan buruh yang tergerak untuk melakukan aksi demonstrasi.

Peneliti melihat pemberitaan yang dipublikasikan portal berita online detik.com dan kompas.com pada tanggal 5 Oktober 2020 memberikan realitas yang berbeda. Terkait tindakan preventif yang dilakukan oleh Polri pada aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Portal berita online detik.com membingkai pemberitaan dengan objektif tanpa menyudutkan pihak tertentu. Isi pemberitaan yang diuraikan oleh detik.com pada artikel ini membagi kedua pihak yaitu buruh maupun Polri dalam porsi yang sama, dimana pihak buruh menjelaskan mengapa mereka perlu melakukan kegiatan aksi demonstrasi, sedangkan polri juga menjelaskan langkah polri untuk menangani aksi demonstrasi ini, yaitu dengan menurunkan 9.346 personel sebagai upaya antisipasi.

Namun pada portal berita online kompas.com pada pemberitaan ini terlihat melakukan pembingkaian berita dengan menyudutkan pihak kepolisian yang melakukan aksi penyekatan sebagai tindakan yang memihak masyarakat, khususnya buruh. Lalu isi pemberitaan pada portal berita online kompas.com ialah penyekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai tindakan preventif pada aksi demonstrasi RUU Cipta Kerja pada beberapa jalan keluar kota Tangerang – Jakarta. Namun dalam hal ini kompas.com melakukan pembingkaian berita dengan melihat bahwa penyekatan yang dilakukan dianggap sebagai tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat. Hal ini dapat diketahui pada bagian judul yang digunakan, maupun pada tail berita dimana penulis menuliskan argumennya maupun argumen dari Maman Nuriman selaku Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3).

Berita kedua yang akan dibahas ialah pemberitaan yang dipublikasikan pada tanggal 8 Oktober 2020. Pemberitaan ini menjelaskan mengenai penanganan demonstrasi oleh polisi di daerah Harmoni, Jakarta Pusat. Perlu diketahui waktu unggah pemberitaan detik.com ialah pukul 13.18 WIB atau waktu dimana aksi tersebut masih dilakukan. Sedangkan waktu unggah pada pemberitaan kompas.com ialah pukul 16.10 WIB yaitu waktu dimana aksi sudah hampir selesai dilakukan. Pembingkaian isi berita yang dilakukan oleh detik.com ialah massa melakukan penyerangan terhadap polisi dengan melakukan aksi lempar botol dan menendang tameng polisi. Sedangkan polisi yang tengah melakukan penanganan demonstrasi di Harmoni tidak membalas serangan yang dilakukan oleh massa. Pada pemberitaan ini detik.com menyudutkan massa aksi demonstrasi dengan tindakan agresifnya. Portal berita online kompas.com membingkai isi pemberitaan dengan menjelaskan massa yang menghampiri polisi untuk memeluk. Setelah sebelumnya terjadi bentrok antara polisi dan massa. Polisi melakukan penembakan gas air mata dan massa melawan dengan melempar batu. Pada pemberitaan ini kompas.com cenderung menyudutkan polisi yang melakukan penembakan gas air mata terhadap massa, sedangkan massa sendiri melakukan aksi peluk sebagai bentuk damai.

Pemberitaan yang dipublikasikan oleh detik.com dan kompas.com pada tanggal 8 Oktober 2020 memberikan realitas yang berbeda. Portal berita online melakukan konstruksi realitas dengan meninjau tindakan massa yang anarkis, dimana massa melempar botol dan menendang tameng polisi. Sedangkan polisi yang sedang melakukan tugasnya pada penanganan demonstrasi tidak membalas tindakan yang dilakukan oleh massa. Sedangkan pada portal berita online kompas.com realitas-nya dikonstruksi dengan meninjau aksi massa yang berupaya melakukan damai dengan memeluk polisi yang menembaki massa dengan gas air mata, setelah sebelumnya terjadi kericuhan antara anggota polisi dan massa di Harmoni, Jakarta Pusat. Oleh karena itu pada pemberitaan kedua yang diunggah pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan peristiwa yang sama, menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda diantara kedua portal berita online kompas.com dan detik.com.

Berikutnya pada pemberitaan ketiga yang diambil peneliti ialah pemberitaan yang diunggah pada tanggal 9 Oktober 2020. Pemberitaan ini menjelaskan peristiwa terkait pengamanan massa yang melakukan kericuhan saat demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh polisi sebagai bentuk penanganan pasca demonstrasi. Pembingkaian isi berita pada artikel yang diunggah oleh portal berita online detik.com ialah Penanganan massa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap terduga perusuh dari kelompok anarko pada aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020. Masalah yang terjadi pada pemberitaan ini ialah kelompok anarko melakukan kericuhan saat aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja. Mereka melakukan perusakan pada fasilitas umum, pos polisi, dan melakukan pelemparan batu dan molotov yang akhirnya melukai 6 polisi yang sedang melakukan penanganan demonstrasi. Pada artikel detik.com dijelaskan bahwa sebelumnya polisi sudah melakukan pengamanan terhadap puluhan remaja yang diduga sebagai kelompok anarko sebelum demonstrasi menjadi ricuh. Pengamanan ini dilakukan secara humanis dan persuasif dengan memberikan masker dan melayani puluhan remaja pada saat dimintai keterangan.

Sedangkan pembingkaian isi berita pada artikel yang diunggah portal berita online kompas.com menjelaskan penangkapan massa yang dilakukan oleh polisi dengan melakukan penangkapan terhadap 3.862 orang dan melakukan pemeriksaan pada orang yang bersangkutan. Ribuan orang yang ditangkap tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, PMJ (Polda Metro Jaya), Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan lainnya. 3.862 orang yang ditangkap terdiri dari kelompok anarko, mahasiswa, masyarakat umum, buruh, dan pengangguran. Masalah yang terjadi pada pemberitaan ini ialah kelompok pelajar mendominasi dalam penangkapan ini. Oleh karena itu polisi melakukan upaya lebih lanjut dengan memanggil orang tua pelajar.

Portal berita online detik.com dan kompas.com memberikan realitas yang berbeda terhadap peristiwa penanganan massa ini. Portal berita online detik.com mengkonstruksi realitas dengan menjelaskan bahwa tindakan pengrusakan pada fasilitas umum serta tindakan agresif yang melukai 6 polisi dilakukan oleh kelompok anarko. Secara tidak langsung detik.com menyudutkan kelompok anarko atas tindakan ini dan cenderung memiliki keberpihakan terhadap polisi. Hal ini karena detik.com menjelaskan pernyataan kombes Yusri Yunus terkait penanganan yang dilakukan polisi secara humanis dan persuasif terhadap puluhan pelajar terduga kelompok anarko sebelum demonstrasi berujung ricuh. Adapun penjelasan tindakan yang polisi lakukan pada 8 Oktober 2020 lewat pernyataan Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu “kita secara humanis, persuasif, kita kasih dia masker, kita layani mereka pada saat minta keterangan”. Sedangkan kelompok anarko disudutkan atas tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membuat kericuhan.

Portal berita online kompas.com melakukan konstruksi realitas dengan menjelaskan peristiwa pengamanan massa demonstrasi yang dilakukan secara keseluruhan di wilayah Indonesia. Portal berita online kompas.com menjelaskan berbagai macam kelompok yang turut diamankan seperti kelompok anarko, buruh, mahasiswa, masyarakat umum, pelajar, hingga pengangguran. Pemberitaan yang diunggah oleh kompas.com pada tanggal 9 Oktober 2020 dinilai objektif dan informatif karena berfokus pada pengamanan massa demonstrasi tolak UU Cipta Kerja oleh Polri pasca demonstrasi, tanpa menyudutkan pihak tertentu. Pada artikel ini polisi hanya meminta orang tua dari para remaja yang masih dibawah umur untuk datang, agar mereka dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Sehingga orang tua dapat memberikan pengawasan kepada anaknya.

Pemberitaan keempat yang digunakan peneliti ialah pemberitaan yang diunggah tanggal 14 Oktober 2020 oleh portal berita online kompas.com dan detik.com. Pembingkaian isi berita pada artikel keempat portal berita online detik.com ialah Polda Metro Jaya dalam menjalankan tugasnya pada penanganan pasca demonstrasi melakukan pengamanan pada 1.377 orang. Mayoritas orang yang diamankan ialah remaja, oleh karena itu polisi memberikan perlakuan yang berbeda kepada remaja yang mengikuti aksi. Remaja diperbolehkan untuk pulang namun wajib dijemput oleh orangtuanya. Isi pemberitaan cenderung netral tanpa menyudutkan massa yang melakukan kericuhan, maupun polisi yang melaksanakan tugasnya pasca demonstrasi. Pemberitaan yang diunggah portal berita online memiliki isi yang informatif.

Pada portal berita online kompas.com membingkai isi pemberitaan dengan menjelaskan tindakan kekerasan yang dilakukan polisi pada saat aksi demonstrasi pada tanggal 14 Oktober 2020. Tindakan ini dilakukan oleh anggota polisi dari Resmob Polda Metro Jaya terhadap empat relawan yang berasal dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Penganiayaan dilakukan pada saat anggota polisi tersebut tengah melakukan sweeping di daerah Apartemen Fresher Menteng. Isi pemberitaan pada portal berita online kompas.com cenderung menyudutkan pihak kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap relawan yang sedang bertugas. Penulis memberikan kronologi terjadinya peristiwa tersebut yang diperkuat dengan pernyataan dari ketua MDMC, Budi Setiawan. Pada peristiwa ini relawan sudah mengenakan seragam dengan tulisan “Relawan Muhammadiyah”. Namun “(Polisi) langsung menyerang relawan dan beberapa warga yang ada di halaman Apartemen (Fresher) Menteng.

Tindakan yang dilakukan polisi semakin diperkuat dengan “Empat orang relawan MDMC yang bertugas, sebelum dipukul, ditabrak motor dulu oleh polisi. Setelah terjatuh, diseret ke mobil sambil dipukul dengan tongkat dan ditendang,”. Portal berita online kompas.com juga melakukan validasi atas tindakan polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap massa dengan menguraikan penjelasan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, Polisi menganiaya sejumlah wartawan yang meliput aksi demonstrasi. Penganiayaan ini kembali dijelaskan dengan cara merusak serta merampas beberapa properti yang dimiliki oleh pers, padahal dalam hal ini pers sudah memberikan identitasnya. Oleh karena itu pemberitaan pada artikel ini terkesan menyudutkan polisi atas tindakan kekerasannya pada saat terjadinya aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.

Pada tanggal 14 Oktober 2020 pemberitaan yang diunggah oleh portal berita online detik.com dan kompas.com memiliki realitas yang berbeda dalam melihat penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh polisi. Portal berita online detik.com memiliki realitas bahwa polisi melakukan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya pada penanganan demonstrasi. Tugas dan fungsi tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan kompas.com melihat realitas yang berbeda, dimana polisi dalam menangani demonstrasi melakukan tindakan kekerasan. Portal berita online kompas.com menjelaskan secara detail tindakan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap relawan MDMC. Lalu untuk mendukung pernyataan ini kompas.com kembali menimpal dengan menulis tindakan penganiayaan lainnya yang dilakukan oleh polisi. Diantaranya ialah penganiayaan polisi terhadap wartawan yang meliput aksi demonstrasi. Oleh karena itu realitas yang dikonstruksi oleh kompas.com ialah polisi dalam penanganan demonstrasi tidak menjalankan tugasnya dan melakukan tindakan yang tidak mencerminkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Pasal 14.

Berikutnya pada pemberitaan kelima yang dimuat oleh detik.com dan kompas.com pada tanggal 20 Oktober 2020. Pemberitaan ini menjelaskan mengenai penanganan demonstrasi UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh polisi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Pembingkaian isi pemberitaan pada artikel di portal berita online detik.com ialah polisi memberikan arahan kepada kelompok mahasiswa yang mengaku sebagai mahasiswa asal Universitas Indraprasta (Unindra) untuk melakukan demonstrasi ke arah patung kuda untuk bergabung dengan mahasiswa lainnya. Setelah sebelumnya kelompok mahasiswa tersebut tiba di Harmoni. Lalu portal berita online detik.com juga menjelaskan penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh polisi yaitu menurnkan 10 ribu personel gabungan. Pembingkaian pada isi berita terlihat tidak memiliki keberpihakan, dan menjelaskan informasi sebagaimana mestinya. Pada portal berita online kompas.com, artikel ini membingkai isi pemberitaan dengan menjelaskan massa buruh GSBI dan mahasiswa berpisah dalam melakukan unjuk rasa. Namun kedua kelompok tetap menyuarakan hal yang sama (penolakan UU Cipta Kerja). Lalu kompas.com menjelaskan bahwa polisi menerjunkan 6.000 personel di sekitar lokasi sebagai bentuk antisipasi dari aksi demonstrasi yang menimbulkan kerusuhan. Pembingkaian pada isi berita pada artikel kompas.com terlihat tidak memihak pihak manapun, dan menjelaskan isi berita dengan informatif.

Portal berita online detik.com dan kompas.com dalam pemberitaan kelima sama-sama menjelaskan penanganan yang dilakukan polisi di sekitar kawasan Harmoni dan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Portal berita online detik.com menjelaskan beberapa tugas polisi pada saat melakukan penanganan demonstrasi yang diantaranya melakukan pengalihan massa ke Jalan Suryapranoto agar massa dapat bergabung dengan demonstran lainnya. Lalu penyiapan rekayasa lalu lintas di sekitar istana dan pengamanan demo yang dilakukan oleh sekitar 10 ribu personel. Sedangkan kompas.com menjelaskan tugas polisi dengan menjelaskan bahwa polisi menerjunkan 6.000 personel di sekitar lokasi untuk mengawal aksi para buruh dan mahasiswa. Selain itu kompas.com pada pemberitaan ini juga menjelaskan peristiwa demonstrasi yang sebelumnya terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 dan 13 Oktober 2020 berakhir rusuh. Massa demonstran melakukan bentrok dengan polisi serta melakukan perusakan dan pembakaran pada fasilitas umum. Oleh karena itu konstruksi realitas yang dilakukan oleh kedua portal berita online kompas.com dan detik.com pada artikel kelima sama-sama melihat penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh polisi di kawasan Harmoni dan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Hal yang membedakan dari pemberitaan ini ialah, kompas.com melihat juga sudut pandang buruh dari GSBI yang melakukan aksi demonstrasi, sedangkan detik.com melihat sudut pandang mahasiswa yang berasal dari Unindra, dan mahasiswa lainnya yang tergabung dalam aksi demonstrasi.

Berdasarkan penjabaran yang dilakukan terhadap kelima pasang pemberitaan, dapat diketahui bahwa portal berita online detik.com dan kompas.com membingkai pemberitaan penanganan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan Polri dengan realitas yang berbeda. Portal berita online detik.com dalam membingkai pemberitaan penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh Polri cenderung sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana dijelaskan pada UU RI No.2 Tahun 2002. Pemberitaan diuraikan dengan menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan Polri seperti menurunkan ribuan personel untuk bersiaga, melakukan patroli, serta mengamankan beberapa lokasi vital. Selain itu dalam beberapa pemberitaan portal berita online detik.com cenderung memiliki keberpihakan terhadap Polri dan anggota polisi pada saat melakukan penanganan sebelum demonstrasi, saat demonstrasi, maupun pasca demonstrasi.

Sementara itu portal berita online kompas.com dalam membingkai pemberitaan penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh Polri cenderung tidak sesuai dengan penggambaran tugas dan kewajiban Polri pada UU RI No.2 Tahun 2002. Berdasarkan kelima pemberitaan yang diunggah di portal berita online kompas.com, isi kontennya cenderung membingkai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi pada saat demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Kelima pemberitaan tersebut cenderung tidak berupaya memberikan penjelasan bahwa posisi anggota polisi dalam aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari tugas pokok yang sedang dijalani oleh Polri. Selain itu portal berita online kompas.com kurang menjelaskan sudut pandang polisi saat bertugas di lapangan dan lebih menonjolkan sisi sudut pandang massa demonstran. Kelima pemberitaan cenderung memiliki keberpihakan terhadap massa aksi demonstrasi. Contohnya saja pada pemberitaan polisi yang menghadang massa, dianggap sebagai tindakan represif aparat terhadap hak kebebasan berpendapat. Lalu peristiwa aksi peluk yang dilakukan massa demonstran terhadap anggota polisi pasca kericuhan di Harmoni pada 8 Oktober 2020. Lalu peristiwa empat relawan yang dianiaya polisi pada aksi demonstrasi 14 Oktober 2020, kompas.com menjelaskan tindakan kekerasan lain yang dilakukan oleh anggota polisi kepada wartawan.

Oleh karena itu dapat diketahui dari perbedaan pembingkaian pemberitaan bahwa portal berita online detik.com dan kompas.com mengkonstruksi realitas dengan cara yang berbeda. Portal berita online detik.com mengkonstruksi penanganan demonstrasi yang dilakukan Polri sebagai suatu upaya yang tepat dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban yang berlaku. Selain itu portal berita online detik.com dalam menjelaskan artikel cenderung memberikan citra yang baik terhadap polisi, dan menyudutkan pihak lain yaitu massa yang melakukan kericuhan pada saat melakukan aksi demonstrasi. Pembingkaian yang dilakukan portal berita online detik.com dalam hal ini sejalan dengan pernyataan dari penelitian sebelumnya.

Menurut Kurnia,dkk (2021, h.37) portal berita online detik.com cenderung menyudutkan pihak tertentu. Sehingga portal berita online detik.com diketahui dalam melakukan penulisan berita biasanya menyudutkan salah satu pihak dalam suatu peristiwa. Menurut peneliti deologi yang diangkat portal berita online detik.com ialah nasionalisme yang cenderung memiliki keberpihakan terhadap pemerintah. Nasionalisme merupakan paham yang berusaha untuk mewujudkan kepentingan nasional dan berusaha untuk mempertahankan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan perangkat yang digunakan negara Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Nasionalisme didalamnya juga memiliki sangkut paut terhadap masyarakat yang menjadi kekuasaan tertinggi pada ideologi ini. Maka dari itu massa yang melakukan aksi demonstrasi yaitu utamanya ialah kelompok yang berasal dari organisasi buruh, mahasiswa, dan organisasi masyarakat citranya tidak disudutkan. Namun dalam kelima pemberitaan ini kelompok yang disudutkan ialah kelompok anarko yang biasa melakukan kericuhan ditengah aksi demonstrasi dan massa yang masih berada di bawah umur.

Portal berita online kompas.com cenderung mengkonstruksi penanganan demonstrasi yang dilakukan Polri sebagai suatu upaya yang belum tepat dilakukan sesuai tugas dan kewajiban yang berlaku. Hal ini diketahui dari pemberitaan kompas.com yang cenderung menonjolkan tindakan polisi yang melakukan tindakan represif dan agresif dalam menangani aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Peneliti menemukan perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Karena pada penelitian sebelumnya menurut Liputo,dkk (2018, h.17) kompas.com dalam menuliskan pemberitaan bersifat netral. Selain itu pada penelitian Mustika menyatakan (2017, h.146) kompas.com cenderung memberitakan pemberitaan secara umum, tidak memiliki keberpihakan. Hal ini berbeda dengan temuan yang dimiliki peneliti, bahwa kompas.com dalam menyampaikan pemberitaan mengenai penanganan yang dilakukan oleh Polri dan jajarannya dalam aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja memiliki keberpihakan kepada massa demonstran. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari portal berita online kompas.com.

Menurut Juditha (2014, h. 108-109) dijelaskan bahwa portal berita online memiliki visi dan misi untuk menghargai sesama manusia sebagaimana harkat dan martabatnya, peduli terhadap sesama manusia, memberi kesempatan terhadap manusia lainnya tanpa membeda-bedakan golongan, saling menghargai adanya perbedaan budaya dan juga saling memahami antara satu dan lainnya. Oleh karena itu ideologi yang ditetapkan oleh kompas.com ialah demokrasi sosial yang mengedepankan humanisme dan aspirasi rakyat. Keberpihakan pada isi pemberitaan yang cenderung pro terhadap massa pada aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja bukan sebagai hal yang tidak sengaja. Seperti yang diketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang ditetapkan dianggap oleh rakyat khususnya buruh sebagai bentuk pengurangan hak-hak buruh dan cenderung menguntungkan pihak perusahaan. Sehingga isi pemberitaan penanganan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja tidak terlepas dari nilai-nilai seperti visi, misi, serta ideologi yang dianut oleh portal berita online kompas.com.

Menurut pandangan konstruktivis, suatu realitas sifatnya subjektif, oleh karena itu realitas bisa saja tercipta lewat konstruksi maupun lewat suatu pandangan tertentu. Menurut Hutami (2018, h.28) media memiliki cara yang berbeda dalam menonjolkan peristiwa, hal ini berhubungan dengan realitas sosial yang dibentuk media. Hal tersebut sejalan dengan perbedaan konstruksi yang dilakukan oleh detik.com dan kompas.com dalam memberitakan penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh Polri pada aksi penolakan UU Cipta Kerja. Media bukan hanya menjadi saluran bagi pembaca untuk mengetahui sebuah informasi tertentu, melainkan media memiliki posisi sebagai agen yang dapat menentukan siapa narasumber yang akan digunakan.

Sebagaimana dijelaskan oleh pandangan konstruktivis dalam melihat pembingkaian suatu berita oleh media massa. Menurut Simatupang (2021, h.40) *Media dapat menonjolkan aspek-aspek tertentu, memilih narasumber sesuai sudut pandangnya, atau menyembunyikan pesan-pesan tertentu*. Oleh karena itu portal berita online kompas.com dan detik.com bukan hanya sekedar menyampaikan informasi mengenai peristiwa penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh massa dan ditangani oleh Polisi. Melainkan juga memperlihatkan hasil konstruksi atas peristiwa yang diberitakan oleh jurnalis. Konstruksi pada peristiwa dapat terlihat dari seleksi peristiwa pada realitas yang ada, isu apa yang diangkat dalam pemberitaan, menjadi narasumber atas peristiwa yang terjadi, dan pandangan apakah yang akan digunakan supaya audiens dapat memahami peristiwa tersebut. Sehingga apabila dilihat dengan paradigma konstruktivisme elemen-elemen Robert N. Entman yaitu penonjolan aspek dan seleksi isu dapat terlihat jelas. Menurut Nasifah (2016, h.3) penonjolan dan seleksi isu pada aspek suatu pemberitaan akan lebih mudah diingat oleh khalayak.

Menurut teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Thomas Luckman dan Peter L Berger proses sosial dapat terjadi dengan individu yang membentuk sebuah realitas yang secara subjektif secara bersama. Konstruksi sosial merupakan suatu realitas yang dikonstruksikan secara subjektif oleh manusia. Suatu institusi masyarakat dapat diubah, dipertahankan, maupun dapat diciptakan lewat interaksi atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia. Apabila suatu realitas sosial yang subjektif ditegaskan secara terus-menerus maka lambat laun masyarakat akan menganggap hal tersebut sebagai suatu realitas yang dialami dan dipahami secara bersama. Realitas sosial yang mampu dikonstruksi merupakan hal-hal yang sifatnya keseharian dan berkembang di masyarakat. Pada penelitian ini jurnalis sangat memungkinkan untuk melakukan konstruksi sosial.

Seperti yang dijelaskan pada pandangan konstruksionis bahwa media massa atau pemberitaan merupakan agen konstruksi. Hal ini juga sejalan dengan jurnalis yang melihat peristiwa yang terjadi di lapangan dan menuliskan laporan atas fakta-fakta lapangan yang ada. Ditambah lagi *gatekeeper* yang melakukan seleksi fakta yang diambil di lapangan. Penerapan nilai-nilai, ideologi, serta orientasi yang dimiliki perusahaan media massa dan wartawan erat kaitannya dalam proses ini. Selain itu penonjolan aspek tertentu memungkinkan pada suatu pemberitaan juga memiliki kaitan pada proses konstruksi sosial. Oleh karena itu hal yang sangat lumrah bahwa pemberitaan yang diberitakan oleh dua portal berita online kompas.com dan detik.com memilliki penyampaian yang berbeda dalam menjelaskan peristiwa yang terjadi pada penanganan yang dilakukan oleh Polri dan jajarannya pada aksi penolakan UU Cipta Kerja.

**SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa portal berita online kompas.com dan detik.com memiliki perbedaan dalam melakukan pembingkaian berita pada peristiwa aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Pemberitaan yang dijabarkan oleh portal berita online kompas.com cenderung memberikan gambaran bahwa penanganan yang dilakukan oleh Polri belum sesuai sebagaimana UU RI No.2 Tahun 2002. Anggota polisi yang menangani aksi demonstrasi realitasnya dikonstruksi dengan memberikan penonjolan dan seleksi isu dengan menggambarkan tindakan-tindakan represif dan agresif terhadap massa demonstran. Hal ini berbeda dengan pada portal berita online detik.com yang cenderung memberitakan peristiwa dengan menggambarkan penanganan Polri yang sesuai dengan UU yang berlaku. Anggota polisi dikonstruksi realitasnya melakukan penanganan aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja secara objektif. Walaupun dalam beberapa pemberitaan menunjukkan adanya keberpihakkan wartawan terhadap anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Portal berita online detik.com menjelaskan penanganan yang dilakukan anggota polisi dengan tetap melakukan pertahanan ketika massa melakukan perlawanan terhadap anggota polisi yang bertugas dan tidak menonjolkan tindakan-tindakan perlawanan yang dilakukan polisi terhadap massa aksi demo. Konstruksi pemberitaan ini dapat terjadi karena kedua portal berita online memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyeleksi isu dari fakta lapangan yang ada serta menyampaikan suatu pemberitaan. Sudut pandang ini dipengaruhi oleh visi, misi, ideologi, dan nilai-nilai yang dianut oleh perushaan media massa. Selain itu sudut pandang wartawan yang melihat peristiwa ini di lapangan juga menjadi salah satu alasan mengapa suatu peristiwa dapat dipandang atau diberitakan secara berbeda. Portal berita online kompas.com cenderung memiliki ideologi demokrasi sosial dan cenderung memiliki keberpihakan terhadap masyarakat, sehingga pemberitaan yang disampaikan cenderung menjelaskan kegiatan massa aksi demo yang ingin melakukan aspirasi namun terhalang oleh pengamanan dan tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi saat bertugas. Portal berita online detik.com cenderung memiliki ideologi nasionalisme dan cenderung berpihak terhadap pemerintahan, sehingga pemberitaan yang disampaikan lebih menjelaskan upaya yang dilakukan anggota polisi dalam melakukan pengamanan pada aksi demonstrasi UU Cipta Kerja. Selain itu walaupun portal berita online detik.com cenderung memberikan citra yang baik kepada polisi dalam penanganannya pada aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Namun masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi seperti buruh, organisasi masyarakat, maupun mahasiswa tidak digambarkan memiliki citra yang buruk. Portal berita online cenderung menyudutkan massa yang melakukan kericuhan yang diketahui sebagai kelompok anarko dan massa lain yang masih dibawah umur. Tentunya penelitian ini masih memiliki berbagai kekurangan seperti halnya penggunaan pemberitaan yang diambil masing-masing 5 dari puluhan pemberitaan di kompas.com dan ratusan pemberitaan di detik.com terkait aksi demonstrasi UU Cipta Kerja. Sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melihat perspektif yang berbeda yaitu dengan meninjau pemberitaan mengenai aksi yang dilakukan pendemo pada saat demonstrasi UU Cipta Kerja. Lalu saran penelitian lain yang mungkin bisa dilakukan ialah melihat efek atas pembingkaian dan konstruksi realitas pada pemberitaan UU Penolakan Cipta Kerja yang diunggah oleh portal berita online kompas.com dan detik.com terhadap pembacanya. Selain itu penelitian selanjutnya dapat melakukan peninjauan lebih dalam mengenai SEO (*Search Engine Optimization*) yang tertanam pada fitur pencarian Google dengan proses pemilihan pemberitaan atau seleksi media yang dilakukan oleh pembaca. Hal ini tentunya akan melengkapi hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan menjelaskan perspektif yang baru terhadap penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bayquni. (2018). Partisipasi Khalayak Media Online Terhadap liptan6.com dalam Memenangkan Persaingan Industri Media Massa Di Indonesia. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 1 (2), 228-237.

bkpm.go.id. Prosedur Investasi: file upload, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Diakses tanggal 22 November 2020 dari <https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf>.

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Creswell, John W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.

Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKis.

Handariastuti, Ruri, Achmad, Zainal, dan Bramayudha. (2020). Analisis Framing Berita Pemberhentian PSBB Surabaya Raya di Media *online* kompas.com dan suarasurabaya.net. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10 (2), 156-176.

Hasyyati, Ruri Izzah & Tsuroyya. (2018). Ideologi Bingkai Media *Online* Kompas.com, Pikiran-rakyat.com dan Detik.com terhadap Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto (Analasis Framing Gamson). *Commercium*, 1 (2), 21-26.

Hutami, Maudy Fitri dan Sjafirah, Nuryah Asri. (2018). Framing Media *online* Tribunnews.com Terhadap Sosok Perempuan dalam Berita Video Pornografi Depok. *Kajian Jurnalisme*, 2 (1), 25-43

inside.kompas.com. About Us. Diakses tanggal 2 Desember 2021, dari <https://inside.kompas.com/about-us>

Juditha, Christiany. (2014). Framing Berita Polemik Lurah Lenteng Agung Pada Media *Online*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 15 (2), 94-111.

KBBI. Adang. Diakses tanggal 31 Oktober 2021, dari <https://kbbi.web.id/adang>

Kurnia, F.A., Helmi, S.A., Rochmana, S.D. (2021). Konstruksi Media *Online* Detik.com dan Kompas.com terhadap Vanuatu (Analisis Framing Pemberitaan Vanuatu Pasca Pengangkatan Isu Pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, *9* (1), 29-38.

Liputo, G. L., Pasoreh, Y. Mandey, N. (2018). Analisis *Framing* Pemberitaan Konflik Rohingya Pada Media *Online* *Kompas.com* dan *CNN.com. Acta Diurna Komunikasi*, 7 (3), 1-18.

Mustika, R. (2017). Analisis Framing Pemberitaan Media *Online* Mengenai Kasus Peodfilia di Akun Facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20 (2), 135-148.

Nasifah, Khoirun. (2016). Analisis Framing Berita KPK Versus Polri di Surat Kabar Media Indonesia dan Jawa Pos. *JOM FISIP*, 3 (1), 1-15.

peraturan.bpk.go.id. Kepolisian Negara Republik Indonesia: Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002. Diakses 1 Desember 2021, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>

Pratamawaty, Bona Benazir, Aceng Abdullah, dan Gultom. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Pembatasan 17 Lagu Berbahasa Inggris pada Portal Berita *Online Tribun Jabar* dan *Pikiran Rakyat*. *Promedia*, 6 (2), 274-293.

regional.kompas.com. Apa Itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, dan Dampaknya bagi Buruh?. Diakses 6 Desember 2021, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all>

Sapulette, Buche C., Setyanto dan Winduwati. (2019). Analisis Framing Pemberitaan Portal Berita Media Online Mediaindonesia.com dan Beritasatu.com dalam Debat Pilpres Putaran Pertama. *Koneksi*, 3 (1), 126-132

Simatupang, Rosida. (2021). Analisis Framing Pemberitaan kompas.com Tentang Covid-19 di DKI Jakarta. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4 (1), 39-52.